



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.278, 2012

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. ORTA.
Politeknik. Keselamatan. Transportasi. Jalan.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 15 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 203 dan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Pemerintah wajib mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu perubahan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal menjadi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Memperhatikan** :
1. Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1798/E/T/2011 tanggal 15 November 2011 perihal Persetujuan Pendirian Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
 2. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor B/277/M.PAN-RB/1/2012 tanggal 26 Januari 2012 perihal Perubahan Organisasi BPPTD Tegal menjadi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disingkat PKTJ merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Pembinaan PKTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara akademik dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) PKTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

PKTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PKTJ menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, simulator, sarana dan prasarana lainnya;
- d. pengelolaan keuangan dan administrasi umum, serta administrasi akademik dan ketarunaan;
- e. pengembangan sistem manajemen mutu;
- f. pelaksanaan pembinaan mental, moral dan kesamaptaan; dan
- g. pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi PKTJ terdiri atas:
- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Perwakilan Manajemen Mutu;
 - e. Jurusan;
 - f. Kelompok Dosen dan Jabatan Fungsional Lain;
 - g. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - h. Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan;
 - i. Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
 - j. Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum; dan
 - k. Unit Penunjang.
- (2) Bagan susunan organisasi PKTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin pelaksanaan tugas PKTJ.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pembantu Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Umum, Keuangan, Perencanaan dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan

- c. Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan tenaga dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan tenaga dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan perencanaan serta kerja sama.
- (3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan tenaga dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan ketarunaan dan alumni.

Bagian Ketiga

S e n a t

Pasal 8

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi PKTJ yang akan diatur lebih lanjut dalam statuta.

Bagian Keempat

Dewan Penyantun

Pasal 9

Di lingkungan PKTJ dapat dibentuk Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang akan diatur lebih lanjut dalam statuta.

Bagian Kelima

Perwakilan Manajemen Mutu

Pasal 10

Perwakilan Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unsur pembantu pimpinan dalam pendokumentasian, pemeliharaan dan pengendalian sistem manajemen mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.